



**P U T U S A N**

Nomor 1267/Pdt.G/2014/PA.Cbn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**  
**ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**PEMOHON**, Umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, pendidikan D.3, Tempat kediaman di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan**

**TERMOHON**, Umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Kecamatan Gunung putri Kabupaten Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi dimuka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Menimbang*, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dibawah register Nomor 1267/Pdt.G/2014/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Febuari 2010, Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XXX/XXX/XXXXX Tertanggal 28 Febuari 2010, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Perumahan Kec Gunung Putri Kab Bogor .
- 3 Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah di karuniani 1 orang anak bernama ANAK 1 , Perempuan, lahir di Bogor 15 September 2010
- 4 Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis akan tetapi sejak Agustus 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
  - A Tergugat suka mengonsumsi minuman Beralkohol
  - B Tergugat Suka bertindak Kasar terhadap Penggugat seperti mencekik dan ada pukulan.
  - C Tergugat mempunyai banyak hutang dalam ekonomi keluarga.
  - D Tergugat selalu merasa curiga / cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat.
  - E Komunikasi Antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik dalam urusan Rumah Tangga.
  - F Tergugat Sudah merasa tidak Cocok dan nyaman lagi berumah Tangga dengan Penggugat.
- 5 Bahwa pada tanggal 06 mei 2014 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan karena Tergugat Sudah merasa tidak Cocok dan nyaman lagi berumah Tangga dengan Penggugat dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah yang beralamat tersebut di atas.
- 6 Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
- 7 Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERMOHON (ALM)) terhadap Penggugat (PEMOHON) Di Depan Sidang Pengadilan Agama Cibinong;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Menimbang*, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

*Menimbang*, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, para pihak telah menunjuk Waluyo,S.Hi sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mediasi, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

*Menimbang*, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya, adapun jawaban Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa, betul Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 28 Februari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXX/XXX/XXXXX dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama ANAK 1, perempuan lahir di Bogor 15 September 2010;
- Bahwa, poin 4 a, betul suka mengonsumsi minuman alkohol, sekarang berhenti dan pernah akhir-akhir ini karena pikiran sedang kacau;



- Bahwa, poin 4 b tidak betul melakukan kekerasan apalagi memukul, mencekik, Tergugat hanya memeluk dan mengucapkan istigfar;
- Bahwa poin 4 c, betul Tergugat mempunyai banyak hutang akan tetapi sudah diselesaikan sebagian oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa poin 4 d, betul Tergugat cemburu karena mendengar Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi, yang benar masih baikk-baik saja;
- Bahwa, Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat;

*Menimbang*, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan reflik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mengatakan kata-kata yang tidak pantas seperti anjing, monyet, perek kepada Penggugat dan berbuat kasar (kekerasan dalam rumah tangga) seperti mencekik sebanyak 5 (lima) kali, dijembak dijedotin dan kalau Tergugat marah-marah barang-barang suka dilemparin;
- Bahwa, masalah hutang masih belum selesai, hutang kepada teman bisnisnya dan menagih kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah selingkuh, itu hanya gossip orang saja;

*Menimbang*, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikn duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan tidak mau bercerai;

*Menimbang*, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyreahkan alat bukti surat yang beru[a :

- 1 Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor  
Nomor : XXX/XXX/XXX/XXXXXX Tertanggal  
28 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh  
Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Klapanunggal Kabupaten Bogor, bermaterai



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya  
kemudian diberi kode P.1;

- 2 Foto copy surat pernyataan Tergugat tertanggal  
2 Oktober 2011, telah dinazelen dan bermaterai  
cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya,  
kemudian diberi kode P.2;

*Menimbang*, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan  
saksi-saksi kepersidangan, dan para saksi tersebut telah memberikan  
keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak  
harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Agustus  
2011;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena :
- Tergugat mempunyai kebiasaan suka minum-minuman yang  
beralkohol;
- Tergugat suka berkata kasar seperti anjing, monyet, perek kepada  
Penggugat;
- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga  
kepada Penggugat saksi mengetahui dari cerita Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama  
kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan  
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak  
sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI 2, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah sebagai kakak ipar
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan  
Agustus 2011;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mempunyai kebiasaan suka minum-minuman yang beralkohol;
- Bahwa suka berkata kasar seperti anjing, monyet, perek kepada Penggugat;
- Bahwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka cemburu tanpa alasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

*Menimbang*, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan paara saksi tersebut diatas ;

*Menimbang*, bahwa Tergugat telah menyatakan tidak menyampaikan alat bukti tertulis dan mencukupkan dngan bukti dari Penggugat dan akan menghadirkan saksi masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI TERGUGAT 1, memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara Kristen yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat sebagai kakak ipar;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa krisis rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah meligat sewaktu terjadi keributan, saksi dengana cerita dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ±3 (tiga) bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI TERGUGAT 2, memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara Kristen yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat sebagai kakak sepupu;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai tidak harmonis terjadi sejak tahun 2011;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan yaitu masalah ekonomi, Tergugat bekerja tapi penghasilannya tidak diterima oleh Penggugat, karena tidak mencukupi dan memang selain itu juga, Tergugat punya banyak hutang akan tetapi sudah tahap penyelesaian;
- Bahwa Tergugat cemburu dengan laki-laki lain, saksi tahu dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi sudah memberikan saran dan nasehat agar bersabar, Tergugat mohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan jangan cerai;

*Menimbang*, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut serta menrimanya ;

*Menimbang*, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawabannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

*Menimbang*, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

*Menimbang*, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

*Menimbang*, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo, Perma Nomor 1 tahun 2008, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan akan tetapi telah dinyatakan gagal (tidak berhasil);

*Menimbang*, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Tergugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 29 Pebruari 2010;

*Menimbang*, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah terutarakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang menimbulkan Penggugat sangat sulit untuk mempertahankan dan meneruskan perkawinan dengan Tergugat, maka cukup alasan diajukan gugatan ini berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

*Menimbang*, bahwa atas dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, pad prinsipnya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagaian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

*Menimbang*, Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat suka mengonsumsi minuman alkohol, sekaang sudah berhenti dan pernah akhir-akhir ini karena pikiran sedang kacau;
- Bahwa tidak betul Tergugat melakukan kekerasan apalagi memukul, mencekik, Tergugat hanya memeluk dan untuk mengucapkan istigfar;
- Bahwa, betul Tergugat mempunyai banyak hutang akan tetapi sudah diselesaikan sebagaian oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa, betul Tergugat cemburu karea mnedengar Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tidak benar antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada komunikasi, yang benar masih baik-baik saja;
- Bahwa masalah cerai Tergugat keberatan dan masih ingin dipertahankan;

*Menimbang*, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan telah menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sering berkata kasar seperti mengatakan anjing, monyet, perek kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka berbuat kasar seperti pernah mencekik kurang lebih 5 (lima) kali, rambuk dijabat sampai rontok dan dijedotin dan kalau Tergugat marah barang-barang dilempar;
- Bahwa selama ini hutang ke Bank belum selesai dan hutang dengan teman bisnisnya masih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang menagih kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah selingkuh dan itu hanya omongan orang saja;
- Bahwa, Penggugat tetap dengan pendirinnnya untuk berpisah dengan Tergugat;

*Menimbang*, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan keberatan bercerai;

*Menimbang*, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti atas dalil gugatan Penggugat;

*Menimbang*, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

*Menimbang*, bahwa Majelis telah mendengar keterangan para saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;



*Menimbang*, bahwa para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan erring bertingkat sejak sekitar bulan Agustus 2011;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena :
- Tergugat mempunyai kebiasaan suka minum-minuman yang beralkohol;
- Tergugat suka berkata kasar seperti mengatakan anjing, monyet, perek kepada Penggugat;
- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

*Menimbang*, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat dan keberatan cerai, oleh karenanya kepada Tergugat dibebankan pembuktian;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bernama Marihot Pangaribu binti Pangaribu, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa krisis rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sewaktu terjadi keributan, saksi dengar dari cerita Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ± 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat dan Penggugat tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, bahwa saksi bernama POSMA BIN SAMOSIR, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara Kristen yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kenal kepada Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri;
- Bahwa, hubungan saksi dengan Tergugat sebagai kakak sepupu;
- Bahwa, rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonsi, hal ini mulai terjadi sejak tahun 2011;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan yaitu masalah ekonomi, dimana Tergugat bekerja tapi penghasilannya tidak diterima oleh Penggugat karena tidak mencukupi dan memang Tergugat mempunyai kebiasaan buruk, yaitu suka minum-minuman keras selain itu juga, Tergugat punya banyak hutang akan tetapi sudah tahap penyelesaian;
- Bahwa Tergugat cemburu dengan laki-laki lain, saksi tahu dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi sudah memberikan saran dan nasehat agar bersabar, Tergugat mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki dan jangan cerai;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkarn yang terus menerus sejak Agustus 2011 sampai sekarang, disebabkan antara lain :

- Tergugat mempunyai kebiasaan suka minum-minuman yang beralkohol;
- Tergugat bersikap kasar dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kurang;

*Menimbang*, bahwa oleh karena dalil bantahan jawaban Tergugat, tidak cukup alasan dan didukung oleh bukti atau saksi, maka keberatan



Tergugat, tidak dapat diterima, setidaknya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

*Menimbang*, bahwa Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

*Menimbang*, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (broken Mariage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria, Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan kedua percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

*Menimbang*, bahwa terhadap criteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dengan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laki yang tidak kompromi lagi, dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum diatas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus sejak tahun 2011 sampai sekarang yang disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan suka minum-minuman yang beralkohol, Tergugat bersikap temperamental, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan kurang tanggung jawab dalam masalah nafkah lahir, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat) ;

*Menimbang*, bahwa terhadap criteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai, hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan sampai dengan sekarang;

*Menimbang*, bahwa I Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

*Menimbang*, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas, terlihat bahwa unsure dari perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsure tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah;



*Menimbang*, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 menyatakan alasan perceraian menurut pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

*Menimbang*, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu “Mistaqon gholidhan” (vide pasal 2 kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

*Menimbang*, bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

*Menimbang*, bahwa tidaklah patut pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat itu dibebankan salah satu pihak;

*Menimbang*, bahwa selain dari itu, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dimasa yang akan datang;

*Menimbang*, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat juga telah menunjukkan sikap yang kuat dan konsisten untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan perdamaian dalam setiap kali persidangan;

*Menimbang*, bahwa dengan berlandaskan kepada pertimbangan tersebut diatas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

*Menimbang*, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;



*Menimbang*, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum-hukum yang berbunyi :

*“ Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik mamfaat”;*

*Menimbang*, bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan Penggugat dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, juga tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, (vide pasal 22 ayat 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu bain sugthro dari Tergugat terhadap Penggugat;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 juncto undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan





Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

*Menimbang*, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989 juncto undang-undang nomor 3 tahun 2006 juncto undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat, (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untk didaftarkan putusn perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Drs.Subarkah, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Fikri Habibi,SH.MH** dan **Dr.Nasich Salam Suharto.Lc.LLM** masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh **Suryadi,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



HAKIM KETUA,

**Drs.Subarkah, SH.MH**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**H.Fikri Habibi,SH.MH**

**Dr.Nasich Salam Suharto.Lc.LLM**

PANITERA PENGGANTI,

**Suryadi,S.Ag**

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses-----	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan-----	Rp. 170.000,-
4	Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Materai-----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah-----		Rp. 261.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)